



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 420/25/PAUD – Dikmas/III/2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Jenis Layanan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 2. Nama Satuan Pendidikan | : PAUD HI MUTIARA |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Jalan Pemuda Km.21 RT.01 Palingkau Baru
Kecamatan Kapuas Murung |
| 4. Nama Kepala Sekolah | : ARTINA |
| 5. Telp./HP | : 0852-5294-2372 |
| 6. No. Akta Notaris / Tanggal | : 57 / 1 Nopember 2016 |
| 7. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal | : 424/12/II/DISDIK-PAUD DIKMAS/2017 |
| 8. Tahun Berdiri | : 01 Juli 2006 |
| 9. Masa Berlaku | : Sampai dengan 03 Maret 2025 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1;2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 03 Maret 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag, M.Pd.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19690313 199007 1 001